



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 259 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa berhubung dipindahkannya ke Djakarta BURHANUDDIN MOHAMAD DIAH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Thailand berkedudukan di Bangkok, dianggap perlu mengangkat seorang penggantinya ;
- b. bahwa MAJOR DJENDERAL T.N.I. ACHMAD JUSUF, Perwira Tinggi Angkatan Darat pada Departemen Angkatan Darat, memenuhi syarat-syarat untuk pengangkatan tersebut ;
- c. bahwa pengangkatan ini adalah pengangkatan luar biasa ;

Meningat : Undang-undang No.21 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.78)

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal keberangkatan menuju keposnya jang baru mengangkat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Keradjaan Thailand, berkedudukan di Bangkok,

MAJOR DJENDERAL T.N.I. ACHMAD JUSUF

Perwira Tinggi Angkatan Darat pada Departemen Angkatan Darat,

dengan tjabatatan, bahwa :

- a. pengangkatan ini ditetapkan untuk djangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal pengangkatan sebagai, tersebut diatas ;
- b. masa djabatan tersebut dapat diperpanjang atau diperpendek berdasarkan pertimbangan Pemerintah dan setiap perobahan dalam djangka waktu djabatan tersebut diatas ditetapkan dengan surat keputusan baru ;
- c. selama memegang djabatan tersebut diatas, maka terhadapnya berlaku segala peraturan Pegawai Negeri i.c. Departemen Luar Negeri ;
- d. pengangkatan ini tidak menimbulkan hak baginja untuk diangkat mendjadi pegawai Departemen Luar Negeri ;
- e. segala sesuatu jang berhubungan dengan pengangkatan ini, diatur dan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Luar Negeri ;
- f. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong,
3. Sekretariat Madjelis Permusjawaratan Rakyat Sementara,
4. Ketua Presidium Kabinet,
5. Departemen Keuangan,
6. Direktorat Perdjalananan Negeri,
7. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
9. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
10. Kantor Urusan Pegawai Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi) di Jogjakarta,
11. Kantor Pusat Perpendaharaan Negara di Djakarta,
12. Departemen Luar Negeri,
13. Departemen Angkatan Darat,
14. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 Desember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO